

## RANCANGAN

### CATATAN RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI DENGAN EVY MEDIANA, NAZARUDIN KHAELANI, SH, SUPARMAN, IMELDA RONDONUWU DAN CALON NOTARIS DAN ANGGOTA LUAR BIASA IKATAN NOTARIS INDONESIA

-----  
**(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Hari/tanggal	: Selasa, 20 Maret 2018.
Waktu	: Pukul 13.00 – 14.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI.

## KESIMPULAN/KEPUTUSAN

### I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dibuka pukul 13.00 dengan agenda rapat membahas mengenai penyampaian aspirasi dan masukan dari :

- Sdr. Evy Mediana terkait masalah investasi bodong Dream for Freedom (D4F)
- Sdr. Nazarudin Khaelani, SH terkait masalah penangkapan, penyitaan aset dan pembekuan manajemen PT. Solusi Balad Lumampah
- Sdr. Suparman (Ketua Tim Desa Patai) terkait permasalahan masyarakat desa Patai dengan PT. TASK III
- Sdri. Imelda Rondonuwu (ahli waris dari Almh. Christina Mantiri, adik dari Alm. Louis Mantiri) terkait pemalsuan dan penggelapan Surat-Surat Kepemilikan Tanah atas lahan tanah Tangkudung yang akan digunakan untuk pembangunan Proyek Access Road PLTMG Minahasa Peaker 150 MW dan Proyek Pembangunan Gardu Induk 150 KV Likupang di Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.
- Calon Notaris dan Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia terkait Penolakan terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris
- Lain lain

### II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

- Beberapa hal yang disampaikan oleh Evy Mediana adalah sebagai berikut:
  - Mewakili para korban Dream for Freedom yang berada di seluruh Indonesia

- Telah melaporkan ke Bareskrim Polri dan telah dilakukan penyitaan aset bernilai ratusan milyar oleh Polri
  - 500 orang korban belum mendapat ganti rugi atas penipuan Day for Freedom, total kerugian 20 Milyar.
  - Aset yang disita berupa mobil, tanah dan bangunan, uang tunai 30 Milyar a.n. Filiti Muttaqien beserta 10 Rekening fiktif senilai 20,5 Milyar
  - Menurut Kejaksaan barang bukti sitaan hanya berupa tanah dan bangunan
  - Pengadu atas nama Evi Madiana, Diki Firmansyah, Dadang, Deris Yunita dan Akbar Muzakkar menyampaikan aduannya melalui Sdr.Diki Firmansyah melaporkan terkait Investasi Bodong Dream For Freedom yang dilakukan oleh Sdr.Filiti Munttaqien dan Derrick Adhi Pratama yang mengakibatkan kerugian pengadu dengan total berumlah Rp.2000.000.000 dengan disertai dengan bukti akun sebagai member Dream For Freedom
  - Pengadu telah melaporkan tindak pidana pencucian uang (TTPU) di Bareskrim pada tahun 2015 akan tetapi menurut pengadu proses hukumnya tidak jalan dan semua aset-aset baik benda tidak bergerak yang berada dikota Palembang maupun di Jakarta sudah disita oleh Bareskrim Polri yang totalnya mencapai Rp.20.500.000.000 (dua puluh milyar lima ratus juta rupiah)
  - Telah disampaikan juga pengaduan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dengan maksud agar Kejaksaan Agung bisa melakukan tindakan hukum memfailitkan Filiti Muttaqien dan Derrick Adhi Pratama, demi kepentingan umum dikarenakan jumlah korban yang sangat banyak yaitu 30.000 orang di seluruh indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Kepailitan dan PKPU No.37 tahun 2004 Pasal 2 ayat 2.
  - Pengadu yang dalam hal ini adalah korban dari investasi bodong Dream For Freedom (D4F) memohon kepada Komisi III DPR RI dapat mengawasi proses hukum dan mengembalikan kerugian akibat investasi bodong tersebut.
- Beberapa hal yang disampaikan Nazarudin Khaelani, SH adalah sebagai berikut :
- Bahwa PT. Solusi Balad Lumampah telah memiliki ijin resmi yang lengkap dan memiliki kantor banyak cabang di Indonesia
  - 6979 Jamaah belum dapat kepastian berangkat umroh
  - Total jamaah yang diberangkatkan sebanyak 7000 jamaah pada bulan November
  - 17 Januari 2018 mengeluarkan memo untuk mereschedule 3000 jamaah
  - Menag meminta agar 3000 jamaah tersebut diberangkatkan dan sudah dilaksanakan
  - Pasca penahanan pimpinan PT. SBL oleh Polda Jabar, jamaah umroh masih bisa diberangkatkan
  - Kasus SBL berbeda dengan First Travel, sehingga berharap agar penanganannya di bedakan. Jika kasus SBL diselesaikan seperti First Travel maka kemungkinan jamaah akan gagal berangkat
  - Meminta jangan sampai proses hukum menghambat keberangkatan jamaah

- Kasus ini masih P-19 dan jamaah kesulitan untuk bertemu dengan penyidik
  - Koordinator Aksi Forum Amanah Jamaah SBL menyampaikan bahwa PT. Solusi Balad Lumampah (SBL) mengeluarkan PAKET PROMO UMROH seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dimana pemberangkatan perdana pada tanggal 02 Nov 2017. Total Jamaah umroh yang telah diberangkatkan pada bulan Nov 2017 sekitar 7.000 jemaah dengan tagline “pelayanan PT. SBL memuaskan”.
  - PT. SBL yang mempunyai 178 kantor cabang, pada tanggal 17 Desember 2017 (puncak musim umroh), PT. SBL mulai mengalami kendala, yaitu over capacity dan mengambil kebijakan “Reschedule Pemberangkatan Jamaah”. Atas kebijakan tersebut, ada pengenaan biaya tambahan terhadap jemaah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam setiap keberangkatannya. Selain itu, terhadap Jamaah yang keberatan atas biaya tambahan tersebut, PT SBL bersedia mengembalikan dana Jamaah. Terdapat sebanyak 3.000 (tiga ribu) Jamaah yang terkena reschedule dan mendapat rekomendasi dari Menteri Agama RI dengan status “Harus Segera Diberangkatkan” hingga akhir Januari 2018.
  - PT. SBL masih belum memberangkatkan sebanyak 12.000 (dua belas ribu) jamaah yang terjadwal pemberangkatan pada bulan Feb, Maret, April, Mei, November dan Desember tahun 2018 serta tahun 2019 – dengan jaminan asset pribadi dan perusahaan PT. SBL
  - Selanjutnya, keluar Surat Pernyataan Pertanggung jawaban pimpinan PT. SBL atas nama Aom Juang Wibowo, SN tertanggal 17 Januari 2018.
  - Tanggal 26 Januari 2018 dilakukan penangkapan terhadap Pimpinan SBL oleh Polda Jawa Barat dan pada tanggal 27 Januari 2018 dan ditetapkan sebagai tersangka (penangkapan, penyitaan asset, pembekuan manajemen) atas Pimp PT. SBL atas dugaan melakukan penipuan.
- Beberapa hal yang disampaikan Sdr. Suparman (Ketua Tim Desa Patai) terkait permasalahan masyarakat desa Patai dengan PT. Task III adalah sebagai berikut :
- Menuntut penegakan hukum atas PT TASK III dimana seharusnya aktifitas PT TASK III dihentikan sesuai dengan Rekomendasi Komisi IV DPR RI.
  - Bahwa warga telah di laporkan ke Polda Kalteng beberapa kali dengan tuduhan pencemaran nama baik oleh PT. TASK III
  - Kasus berawal dari tahun 2013 sampai saat ini
  - Bahwa laporan dari masyarakat ke Polda sampai saat ini belum ditindaklanjuti
  - Pengadu menyampaikan hal sehubungan dengan tidak adanya keputusan yang disepakati antara masyarakat Desa Patai dengan perusahaan PT. TASK III anak perusahaan dari BEST Group.
  - Beberapa hal yang menjadi tuntutan dan indikasi pelanggaran PT Task III adalah:
    - a) Pihak PT Task III telah melakukan pengrusakan jalur transportasi sungai Desa Patai
    - b) Penanaman kelapa sawit sampai di bibir sungai Patai Besar
    - c) Pembukaan lahan diluar perizinan dari tahun 2010, telah dilakukan penanaman pohon kelapa sawit di hutan rawa seluas 1512 ha,

d) Tidak memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak akibat ditutupnya sungai.

➤ Beberapa hal yang disampaikan Sdr. Imelda Rondonuwu (ahli waris dari Almh. Christina Mantiri, adik dari Alm. Louis Mantiri) adalah sebagai berikut :

- Pengadu menyampaikan hal terkait Pemalsuan dan Penggelapan Surat-surat Kepemilikan Tanah atas Lahan Tanah Tangkudung yang akan digunakan untuk Proyek Pembangunan Acces Road PLTMG Minahasa Peaker 150 MW dan Proyek Pembangunan Gardu Induk 150 KV Likupang di Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara
- Pada tanggal 24 Desember 2017 ahli waris Louis Mantiri yaitu Meiske Rondonuwu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negeri Manado terhadap Kepala Desa Maen, Kepala Desa Wineru, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Bahwa Hak Milik Tanah Adat/ Pasini dari Almarhum Louis Mantiri sesuai dengan Surat Pindahan Hak Milik Tanggal 8 April 1974, Luas 5.023 M2, Surat Keterangan Nomor: 004/SK/M-II/1977 tertanggal 8 Pebruari 1977 atas nama Herman Luntungan dan ditandatangani oleh Abdila Blongkot, Kepala Desa Maen, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa. Telah terjadi pemalsuan dan surat-surat kepemilikan tanah oleh Johny Luntungan dan Herman Lutungan atas lahan tanah Tangkudung milik Almarhum Louis Mantiri,CS (Louis Mantiri dan adik-adiknya) yang terletak di Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.
- Bahwa telah terjadi jual beli sebelum dilakukan pengumuman/sosialisasi proyek pembangunan Gardu Induk 150 KW Likupang di Desa Wineru kepada Pihak ketiga yaitu PT Infastruktur Terbaru Lestari yaitu Perusahaan Pengembang listrik untuk proyek PLTS Kupang.
- Bahwa akibat dari gugatan yang diajukan terhadap Kepala Desa Maen, Kepala Desa Wineru dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang tidak melakukan pengecekan secara yuridis telah melanggar Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1989 dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik yaitu azas kecermatan.
- Telah melaporkan ke PTUN Manado untuk meminta semua sertifikat yang dikeluarkan dibatalkan
- Meminta Komisi III melakukan pengawasan di Pengadilan
- Bahwa upaya hukum yang dilakukan baru secara perdata saja

➤ Beberapa hal yang disampaikan Calon Notaris dan Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia adalah sebagai berikut :

- Pengadu menyatakan penolakannya terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris dan meminta Komisi III DPR RI untuk mendesak Menteri Hukum dan HAM RI mencabut Permen tersebut karena dinilai bertentangan dengan syarat-syarat pengangkatan Notaris sebagaimana tercantum dalam UU Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 jo UU No. 2 Tahun 2014.
- Pengadu menyampaikan bahwa registrasi permohonan pengangkatan notaris oleh Calon Notaris tidak bisa diakses mulai November/Desember 2017 dan diganti dengan registrasi pendaftaran Ujian Pengangkatan Notaris.

- Pengadu melihat bahwa adanya penambahan syarat berupa fotocopy tanda kelulusan UPN sebagaimana disebutkan dalam Permen No. 62 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (2) huruf j tidak selaras dengan Pasal 3 UUUJN tentang syarat pengangkatan notaris yang tidak menyebutkan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana lainnya, baik berupa Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri (Permen).
  - Oleh karena itu, pengadu menilai bahwa penambahan prasyarat kelulusan calon notaries tersebut sangat memberatkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu UU Jabatan Notaris.
  - Seharusnya Permen ini berlaku 22 Maret 2018 dan tidak boleh berlaku surut
- Beberapa hal materi yang disampaikan sebagai berikut :
- Menanyakan apakah calon notaris sudah melakukan upaya hukum, apakah sudah melakukan kajian akademis terkait hal ini, bahwa masalah ini akan dibawa ke Raker dengan Kemenkumham. Menanyakan berapa banyak yang ditahan dari pihak SBL, apakah sudah di proses hukum
  - Menanyakan apa sebenarnya kesalahan SBL dan dijawab bahwa masalah ini berawal dari reschedule terhadap jamaah SBL
  - Menanyakan apakah sudah melaporkan ke Polda atau upaya hukum lain di Manado

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Hasil hasil dari rapat ini akan menjadi bahan masukan dan yang berkaitan dengan penegakan hukum akan disampaikan dalam rapat kerja dengan Kapolri dan Jaksa Agung, sedangkan terkait notaries akan disampaikan saat Raker dengan Menkumham.

Rapat ditutup pukul 14.00 WIB

Acara

:

- a. Pemanfaatan teknologi terkait pengawasan orang asing
- b. Evaluasi kinerja dan penyelesaian permasalahan di Bidang Pemasarakatan di dalam Lembaga Pemasarakatan/Rutan
- c. Pelaksanaan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
- d. Program Program Prioritas di tahun 2018 serta target yang ingin dicapai
- e. Penjelasan tentang APBNP tahun 2017
- f. Tindak lanjut terhadap LHP BPK RI atas LKPP Tahun 2016